



PUTUSAN

Nomor 552/Pid.B/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Moh. Qoiyum;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 26 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Langgar Dsn/Ds. Murukan Rt/Rw. 007/001 Kec.

Mojoagung Kab. Jombang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Waras Bin Alm. Wagirin;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 2 Januari 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Srikaya Dsn/Ds. Murukan Rt/Rw. 001/001 Kec.

Mojoagung Kab. Jombang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun kepadanya telah diberitahukan haknya dapat didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 552/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 552/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa 1. MOH. QOYUM dan Terdakwa 2. WARAS Bin (Alm) WAGIRIN bersalah melakukan tindak pidana “**telah ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin dari penguasa yang berwenang**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Ke Dua Pasal 303 bis Ayat (1) ke 2 KUHP, dan dalam surat dakwaan PDM-556/M.5.25/XI/2022.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. MOH. QOYUM dan Terdakwa 2. WARAS Bin (Alm) WAGIRIN berupa Pidana Penjara masing-masing selama :5 (lima) bulan potong tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - Uang tunai Rp. 368.000 (tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) ; Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa 1. MOH. QOYUM dan Terdakwa 2. WARAS Bin (Alm) WAGIRIN tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa 1. MUHAMAD QOIYUM dan Terdakwa 2. WARAS bin WAGIRIN pada hari Senin 22 Agustus 2022 sekira jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Dsn/ Desa Murukan RT 002 /Rw 001 Kec.Mojoagung Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sbb :

- Bahwa mereka Terdakwa melakukan permainan judi jenis DADU dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dimana Saksi BUDIONO alias MIRAN BIN SUBADI (disidangkan dalam berkas terpisah) sebagai bandarnya sedangkan penomboknya adalah Terdakwa 1. MUHAMAD QOIYUM dan Terdakwa 2. WARAS bin WAGIRIN.
- Bahwa permainan judi DADU tersebut bersifat untung untungan yaitu dengan cara Terdakwa 1. MUHAMAD QOIYUM dan Terdakwa 2. WARAS bin WAGIRIN. Menombok kepada Saksi BUDIONO (sebagai bandar DADU) menyediakan beberan dadu yang bergambar bulatan-bulatan satu sampai dengan enam berwarna merah dan hitam, kemudian 2 (dua) orang lainnya yang melarikan diri duduk melingkari beberan DADU tersebut setelah penombok DADU memasang uang taruhan dan menempatkannya pada bulatan-bulatan yang ada di bebran DADU tersebut kemudian bandar DADU mulai mengocok buah DADU dengan menggunakan aplikasi HILO yang ada di HP bandar DADU, setelah dibuka kemudian dicocokkan antara bulatan yang ada di HP bandar DADU dengan bulatan yang ada di beberan DADU yang diatasnya berisi uang taruhan penombok DADU, apabila pasangan penombok cocok maka bandar DADU membayarkan kepada penombok sesuai nominal yang dipasangkan, namun apabila tidak cocok maka Saksi BUDIONO (sebagai bandar DADU) mengambil uang taruhan penombok DADU yang ada di atas beberan DADU tersebut.
- Bahwa permainan judi jenis dadu yang dilakukan Saksi BUDIONO alias MIRAN bin SUBADI (sebagai bandar DADU) dan Terdakwa 1. MUHAMAD

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QOIYUM dan Terdakwa 2. WARAS bin WAGIRIN mengharapkan peruntungan belaka.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dapat diamankan barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp. 368.000 (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut tanpa mendapat ijin dari yang berwajib sehingga perbuatan Terdakwa 1. MUHAMAD QOIYUM dan Terdakwa 2. WARAS bin WAGIRIN diamankan oleh Saksi MOCH.ANAM dan Saksi DIKY B.E.P petugas Polisi dari Polsek Mojoagung

----- Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

A T A U

KE – D U A :

----- Bahwa Terdakwa 1. MUHAMAD QOIYUM dan Terdakwa 2. WARAS bin WAGIRIN pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama tersebut diatas, telah ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka Terdakwa melakukan permainan judi jenis DADU dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dimana Saksi BUDIONO alias MIRAN BIN SUBADI (disidangkan dalam berkas terpisah) sebagai bandarnya sedangkan penomboknya adalah Terdakwa 1. MUHAMAD QOIYUM dan Terdakwa 2. WARAS bin WAGIRIN.
- Bahwa permainan judi DADU tersebut bersifat untung-untungan yaitu dengan cara Terdakwa 1. MUHAMAD QOIYUM dan Terdakwa 2. WARAS bin WAGIRIN. Menombok kepada Saksi BUDIONO (sebagai bandar DADU) menyediakan bebreran dadu yang bergambar bulatan-bulatan satu sampai dengan enam berwarna merah dan hitam, kemudian 2 (dua) orang lainnya yang melarikan diri duduk melingkari bebreran DADU tersebut setelah penombok DADU memasang uang taruhan dan menempatkannya pada bulatan-bulatan yang ada di bebreran DADU tersebut kemudian bandar DADU mulai mengocok buah DADU dengan menggunakan aplikasi HILO yang ada di HP bandar DADU, setelah dibuka kemudian dicocokkan antara bulatan yang ada di HP bandar DADU dengan bulatan yang ada di bebreran DADU yang diatasnya berisi uang taruhan penombok DADU, apabila pasangan penombok cocok maka bandar DADU membayarkan kepada penombok

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai nominal yang dipasangkan, namun apabila tidak cocok maka Saksi BUDIONO (sebagai bandar DADU) mengambil uang taruhan penombok DADU yang ada di atas bebreran DADU tersebut.

- Bahwa permainan judi jenis dadu yang dilakukan Saksi BUDIONO alias MIRAN bin SUBADI (sebagai bandar DADU) dan Terdakwa 1. MUHAMAD QOIYUM dan Terdakwa 2. WARAS bin WAGIRIN mengharapkan peruntungan belaka.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dapat diamankan barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp. 368.000 (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut tanpa mendapat ijin dari yang berwajib sehingga perbuatan Terdakwa 1. MUHAMAD QOIYUM dan Terdakwa 2. WARAS bin WAGIRIN diamankan oleh Saksi MOCH.ANAM dan Saksi DIKY B.E.P petugas Polisi dari Polsek Mojoagung

-----Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MOCH. ANAM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi kenal karena ada perkara ini.;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 23.00 WIB.;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan di teras rumah Sdr. NUR Dusun Muruka, Desa Murukan RT 002/RW 001 Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang.;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Brigadir BRIPKA DIKY B.E.P dan Anggota Polres Jombang.;
- Bahwa pada awal bulan Agustus 2022 sekira jam 22.00 WIB saat itu Saksi bersama BRIPKA DIKY B.E.P sedang melakukan patroli di wilayah Ds. Murukan, saat berada di lokasi tersebut ada seorang laki-laki yang tidak mau disebut nama dan alamat memberitahukan bahwa bila ada judi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DADU di lingkungan RT 002/RW 001 Ds. Murukan Kec. Mojoagung Kab. Jombang yang biasanya dimulai sekira jam 11.00 WIB setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama BRIPKA DIKY B.E.P mengumpulkan informasi dan bahan keterangan dari Saksi-Saksi, setelah melakukan penyelidikan setiap malam di lokasi tersebut, Saksi memastikan bahwa informasi tersebut benar adanya, bahwa judi DADU dilakukan setiap malam hari mulai jam 11.00 WIB, dilakukan oleh 4 (empat) orang berlokasi di teras depan rumah warga, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 11.30 WIB Saksi bersama BRIPKA DIKY B.E.P melakukan pengamatan dan penggambaran dari jauh tentang adanya judi DADU di lokasi tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 01.00 WIB Saksi melakukan penggrebakan di lokasi tersebut dan mengamankan BUDIONO Als. MIRAN Bin SUBADI Alm sebagai bandar DADU, dan saat dilakukan penangkapan 2 (dua) orang an. DURO (nama panggilan) dan MANYANG (nama panggilan) melarikan diri, kemudian Saksi bawa ke Polsek Mojoagung untuk proses lebih lanjut.;

- Bahwa permainan judi DADU tersebut bersifat untung-untungan yaitu dengan cara BUDIONO Als. MIRAN Bin SUBADI Alm sebagai bandar DADU menyediakan bebran dadu yang bergambar bulatan-bulatan satu sampai dengan enam berwarna merah dan hitam, kemudian 2 (dua) orang lainnya yang melarikan diri duduk melingkari bebran DADU tersebut setelah penombok DADU memasang uang taruhan dan menempatkannya pada bulatan-bulatan yang ada di bebran DADU tersebut kemudian bandar DADU mulai mengocok buah DADU dengan menggunakan aplikasi HILO yang ada di HP bandar DADU, setelah dibuka kemudian dicocokkan antara bulatan yang ada di HP bandar DADU dengan bulatan yang ada di bebran DADU yang diatasnya berisi uang taruhan penombok DADU, apabila pasangan penombok cocok maka bandar DADU membayarkan kepada penombok sesuai nominal yang dipasangkan, namun apabila tidak cocok maka bandar DADU mengambil uang taruhan penombok DADU yang ada di atas bebran DADU.;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa kalau menyediakan bebran dadu yang bergambar bulatan-bulatan satu sampai dengan enam berwarna merah dan hitam barang tersebut sudah ada di pesanan online perlu memesan hanya beberapa hari saja sudah terkirim.;
- Bahwa selain Para Terdakwa yang tertangkap juga ada lagi BUDIONO

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. MJRAN Bin SUBADI Alm.;

- Bahwa yang menjadi bandarnya tetap adalah BUDIONO Als. MJRAN Bin SUBADI Alm.;
- Bahwa dari Informasi Terdakwa Uang tunai senilai Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sebagai awal modal permainan DADU tersebut dan uang tersebut adalah uang miliknya Terdakwa.;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP MERK SAMSUNG warna GOLD sebagai sarana komunikasi kalau permainan DADU tersebut dibuka jam berapa serta sebagai alat komunikasi lainnya.;
- Bahwa akibat dari judi DADU yang dilakukan Terdakwa bisa merusak ekonomi dan bisa menimbulkan kejahatan serta melanggar Undang-Undang, menimbulkan keresahan masyarakat yang tidak senang dengan adanya judi DADU.;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan barang bukti yang ditemukan 1 (satu) unit HP MERK SAMSUNG warna GOLD milik BUDIONO Als. MJRAN Bin SUBADI Alm. Sebagai BANDAR DADU.- 1 (satu) buah alas/beberan DADU milik BUDIONO Als. MJRAN Bin SUBADI Alm. Sebagai BANDAR DADU.- Uang tunai senilai Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) milik BUDIONO Als. MJRAN Bin SUBADI Alm. Sebagai BANDAR DADU.- Uang tunai senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang ada di atasbeberan dadu milik BUDIONO Als. MJRAN Bin SUBADI Alm. Sebagai BANDAR DADU.;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin.;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **BUDIONO Als. MJRAN Bin SUBADI Alm.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa.;
- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 23.00 WIB.;
- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan di teras rumah Sdr. NUR Dusun Murukan, Desa Murukan RT 002/RW 001 Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa dilakukan penangkapan terkait permainan judi DADU.;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) di atas beberan, uang tunai senilai Rp.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358.000 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sebagai penombok dadu yang Saksi lakukan dan Saksi sebagai Bandar DADU.;

- Bahwa dari Terdakwa yang dilakukan penggeledahan barang buktinya adalah hanya uang tunai senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) di atas bebran DADU.;
- Bahwa Para Terdakwa hanya sebagai penombok saja.;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 358.000 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) miliknya Terdakwa WARAS Bin WAGIRIN Alm.;
- Bahwa permainan judi DADU tersebut bersifat untung untungan yaitu dengan cara Saksi sebagai Bandar DADU dan Terdakwa MOH. QOYUM sebagai penombok DADU, WARAS Bin WAGIRIN Alm. sebagai penombok DADU dan 2 (dua) orang lainnya yang melarikan diri duduk melingkari bebran DADU tersebut setelah penombok DADU memasang uang taruhan dan menempatkannya pada bulatan-bulatan yang ada di bebran DADU tersebut kemudian bandar DADU mulai mengocok buah DADU dengan menggunakan aplikasi HILO yang ada di HP bandar DADU, setelah dibuka kemudian dicocokkan antara bulatan yang ada di HP bandar DADU dengan bulatan yang ada di bebran DADU yang diatasnya berisi uang taruhan penombok DADU, apabila pasangan penombok cocok maka bandar DADU membayarkan kepada penombok sesuai nominal yang dipasangkan, namun apabila tidak cocok maka bandar DADU mengambil uang taruhan penombok DADU yang ada di atas bebran DADU.;
- Bahwa akibat dari perbuatan judi yang dilakukan oleh Terdakwa MOH QOYUM dan Saksi oleh petugas untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, juga meresahkan.;
- Bahwa pada saat Saksi dilakukan penangkapan barang bukti yang ditemukan 1 (satu) unit HP MERK SAMSUNG warna GOLD milik BUDIONO Als. MJRAN Bin SUBADI Alm. Sebagai BANDAR DADU.- 1 (satu) buah alas/bebran DADU milik BUDIONO Als. MIRAN Bin SUBADI Alm. Sebagai BANDAR DADU.- Uang tunai senilai Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) milik BUDIONO Als. MJRAN Bin SUBADI Alm. Sebagai BANDAR DADU.- Uang tunai senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang ada di atas bebran dadu milik BUDIONO Als. MIRAN Bin SUBADI Alm. Sebagai BANDAR DADU.;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk permainan DADU tersebut ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Terdakwa I. MOH. QOIYUM;**

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 23.00 WIB.;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan di teras rumah Sdr. NUR Dusun Murukan, Desa Murukan RT 002/RW 001 Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan terkait permainan judi DADU.;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) di atas bebran, uang tunai senilai Rp. 358.000 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).;
- Bahwa dari Terdakwa yang dilakukan penggeledahan barang buktinya adalah hanya uang tunai senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) di atas bebran DADU.;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi DADU tersebut sebagai penombok DADU.;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 358.000 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) miliknya Terdakwa WARAS Bin WAGIRIN Alm.;
- Bahwa permainan judi DADU tersebut bersifat untung untungan yaitu dengan cara Terdakwa sebagai Bandar DADU dan Terdakwa sebagai penombok DADU, Terdakwa WARAS Bin WAGIRIN Alm. sebagai penombok DADU dan 2 (dua) orang lainnya yang melarikan diri duduk melingkari bebran DADU tersebut setelah penombok DADU memasang uang taruhan dan menempatkannya pada bulatan-bulatan yang ada di bandar DADU tersebut kemudian bandar DADU mulai mengocok buah DADU dengan menggunakan aplikasi HILO yang ada di HP bandar DADU, setelah dibuka kemudian dicocokkan antara bulatan yang ada di HP bandar DADU dengan bulatan yang ada di bebran DADU yang diatasnya berisi uang taruhan penombok DADU, apabila pasangan penombok cocok maka bandar DADU membayarkan kepada penombok sesuai nominal yang dipasangkan, namun apabila tidak cocok maka bandar DADU mengambil uang taruhan penombok DADU yang ada di atas bebran DADU.;
- Bahwa akibat dari perbuatan judi yang dilakukan oleh Terdakwa oleh petugas untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, juga

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Jbg



meresahkan.;

- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan bersama Para penombok barang bukti yang ditemukan 1 (satu) unit HP MERK SAMSUNG warna GOLD milik Terdakwa BUDIONO Als. MJRAN Bin SUBADI Alm. Sebagai BANDAR DADU.- 1 (satu) buah alas/beberan DADU milik Terdakwa BUDIONO Als. MIRAN Bin SUBADI Alm. Sebagai BANDAR DADU.- Uang tunai senilai Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa BUDIONO Als. MJRAN Bin SUBADI Alm. Sebagai BANDAR DADU.- Uang tunai senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang ada di atas beberan dadu milik Terdakwa BUDIONO Als. MIRAN Bin SUBADI Alm. Sebagai BANDAR DADU.;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- **Terdakwa II. WARAS Bin (Alm) WAGIRIN;**
 - Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 23.00 WIB.;
 - Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan di teras rumah Sdr. NUR Dusun Murukan, Desa Murukan RT 002/RW 001 Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.;
 - Bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) di atas beberan, uang tunai senilai Rp. 358.000 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sebagai penombok dadu yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa sebagai Bandar DADU.;
 - Bahwa dari Terdakwa yang dilakukan penggeledahan barang buktinya adalah hanya uang tunai senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) di atas beberan DADU.;
 - Bahwa Terdakwa dalam permainan judi DADU tersebut sebagai penombok DADU.;
 - Bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 358.000 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) miliknya Terdakwa ;
 - Bahwa permainan judi DADU tersebut bersifat untung untungan yaitu dengan cara Terdakwa sebagai Bandar DADU dan Terdakwa sebagai penombok DADU, Terdakwa WARAS Bin WAGIRIN Alm. sebagai penombok DADU dan 2 (dua) orang lainnya yang melarikan diri duduk melingkari beberan DADU tersebut setelah penombok DADU memasang uang taruhan dan menempatkannya pada bulatan-bulatan yang ada di bandar DADU tersebut kemudian bandar DADU mulai mengocok buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DADU dengan menggunakan aplikasi HILO yang ada di HP bandar DADU, setelah dibuka kemudian dicocokkan antara bulatan yang ada di HP bandar DADU dengan bulatan yang ada di bebran DADU yang diatasnya berisi uang taruhan penombok DADU, apabila pasangan penombok cocok maka bandar DADU membayarkan kepada penombok sesuai nominal yang dipasangkan, namun apabila tidak cocok maka bandar DADU mengambil uang taruhan penombok DADU yang ada di atas bebran DADU.;

- Bahwa akibat dari perbuatan judi yang dilakukan oleh Terdakwa oleh petugas untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, juga meresahkan.;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan bersama Para penombok barang bukti yang ditemukan 1 (satu) unit HP MERK SAMSUNG wama GOLD milik Terdakwa BUDIONO Als. MJRAN Bin SUBADI Alm. Sebagai BANDAR DADU.- 1 (satu) buah alas/bebran DADU milik Terdakwa BUDIONO Als. MIRAN Bin SUBADI Alm. Sebagai BANDAR DADU.- Uang tunai senilai Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa BUDIONO Als. MJRAN Bin SUBADI Alm. Sebagai BANDAR DADU.- Uang tunai senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang ada di atas bebran dadu milik Terdakwa BUDIONO Als. MIRAN Bin SUBADI Alm. Sebagai BANDAR DADU. ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 368.000 (tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap karena masalah judi dadu;
- Bahwa benar Para Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 23.00 WIB.;
- Bahwa benar Para Terdakwa dilakukan penangkapan di teras rumah Sdr. NUR Dusun Murukan, Desa Murukan RT 002/RW 001 Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) di atas bebreran, uang tunai senilai Rp. 358.000 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Para Terdakwa sebagai penombok dadu sedangkan Saksi Budiono sebagai Bandar DADU.;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 358.000 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) miliknya Terdakwa II ;
- Bahwa benar permainan judi DADU tersebut bersifat untung-untungan yaitu dengan cara Saksi Budiono sebagai Bandar DADU dan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai penombok DADU, dan 2 (dua) orang lainnya yang melarikan diri duduk melingkari bebreran DADU tersebut setelah penombok DADU memasang uang taruhan dan menempatkannya pada bulatan-bulatan yang ada di bebreran DADU tersebut kemudian bandar DADU mulai mengocok buah DADU dengan menggunakan aplikasi HILO yang ada di HP bandar DADU, setelah dibuka kemudian dicocokkan antara bulatan yang ada di HP bandar DADU dengan bulatan yang ada di bebreran DADU yang diatasnya berisi uang taruhan penombok DADU, apabila pasangan penombok cocok maka bandar DADU membayarkan kepada penombok sesuai nominal yang dipasangkan, namun apabila tidak cocok maka bandar DADU mengambil uang taruhan penombok DADU yang ada di atas bebreran DADU.;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa oleh petugas untuk mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya juga meresahkan.;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tersebut tidak ada ijinnya.;
- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternative yakni:

Pertama : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Atau,

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Jbg



Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Para Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan kedua oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Para Terdakwa adalah dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan kedua dilakukan oleh Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP yang didakwakan pada dakwaan Kedua seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Ikut serta main judi di Jalan Umum atau di Pinggir Jalan Umum atau ditempat yang dapat dikunjungi Umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barangsiapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Para Terdakwa yakni Terdakwa I. MOH. QOYUM dan Terdakwa II. WARAS Bin (Alm) WAGIRIN dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi

Ad.2. Unsur "Ikut serta main judi di Jalan Umum atau di Pinggir Jalan Umum atau ditempat yang dapat dikunjungi Umum, kecuali kalau



ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”:

Menimbang, bahwa dari barang-barang bukti, keterangan Saksi-Saksi yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang saling berhubungan dimana Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 23.00 WIB, di teras rumah Sdr. NUR Dsn./Ds. Murukan RT 002/RW 001 Kec. Mojoagung Kab. Jombang dimana Para Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Budiono karena telah melakukan perjudian dadu dan ketika Terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) di atas bebran, uang tunai senilai Rp. 358.000 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis DADU dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dimana Saksi Budiono sebagai bandarnya sedangkan penomboknya adalah Para Terdakwa dan permainan judi DADU tersebut bersifat untung untungan yaitu dengan cara Saksi Budiono sebagai bandar DADU menyediakan bebran dadu yang bergambar bulatan-bulatan satu sampai dengan enam berwarna merah dan hitam, kemudian 2 (dua) orang lainnya yang melarikan diri duduk melingkari bebran DADU tersebut setelah penombok DADU memasang uang taruhan dan menempatkannya pada bulatan-bulatan yang ada di bebran DADU tersebut kemudian bandar DADU mulai mengocok buah DADU dengan menggunakan aplikasi HILO yang ada di HP bandar DADU, setelah dibuka kemudian dicocokkan antara bulatan yang ada di HP bandar DADU dengan bulatan yang ada di bebran DADU yang di atasnya berisi uang taruhan penombok DADU, apabila pasangan penombok cocok maka bandar DADU membayarkan kepada penombok sesuai nominal yang dipasangkan, namun apabila tidak cocok maka bandar DADU mengambil uang taruhan penombok DADU yang ada di atas bebran DADU;

Menimbang, bahwa selain itu pula permainan judi jenis dadu tersebut sebagaimana pengakuan Para Terdakwa dan Saksi Budiono ternyata dilakukan tanpa mendapat ijin dari yang pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur Ikut serta main judi di Jalan Umum atau di Pinggir Jalan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ditempat yang dapat dikunjungi Umum tanpa izin telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan telah dilakukan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dikhawatirkan akan mengulangi lagi perbuatannya maka sesuai ketentuan Pasal 21 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) memerintahkan supaya Para Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 (KUHP) maka mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut;

- Uang tunai sejumlah Rp. 368.000 (tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Karena masih memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **MOH. QOYUM** dan Terdakwa II. **WARAS Bin (Alm) WAGIRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Ikut serta main judi di Jalan Umum atau di Pinggir Jalan Umum atau ditempat yang dapat dikunjungi Umum tanpa izin" sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp. 368.000 (tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H. dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudjiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Sultoni, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mudjiman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)